**Journal of Lex Theory (JLT)**
**Volume 6, Nomor 1, Juni 2025**
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..*

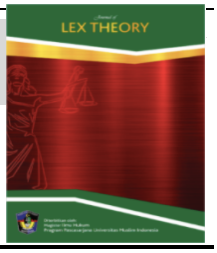


# Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Di Tingkat Kepolisian

**Iyan Masita Wahid[1], Mulyati Pawennei[1] & Arfah Tjolleng[2*]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: iyanmasita.wahid@umi.ac.id

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian menganalisis implementasi UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Maros. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unit PPA Satreskrim Polres Maros sudah menerapkan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari akhir tahun 2023 hingga saat ini, namun UU TPKS ini hanya diterapkan pada Korban Perempuan Dewasa saja, untuk Korban Anak masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan 2) Pembuktian hukum kepada perempuan dewasa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Maros, masih ada yang kurang berjalan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang didapatkan serta pihak korban yang tidak kooperatif saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan perkara tersebut.*

***Kata Kunci:*** *Pembuktian; Kekerasan; Seksual*

## *ABSTRACT*

*The research objective to analyze the implementation of Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in the Maros Police Resort. This study is a study with a juridical-empirical approach. The results of the study indicate that: 1) The PPA Unit of the Maros Police Criminal Investigation Unit has implemented Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence from the end of 2023 until now, but this TPKS Law is only applied to Adult Female Victims, for Child Victims still using the Child Protection Law, and 2) Legal evidence for adult women who are victims of criminal acts of sexual violence in the Maros Police Resort, there are still some that are not running optimally. This is due to the lack of evidence obtained and the victims who are not cooperative when questioned by Police Investigators, so investigators have difficulty in proving the case.*

***Keywords****: Evidence; Violence; Sexual*

## PENDAHULUAN

Konsep pemidanaan Indonesia yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih banyak mengatur aspek yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, dan pemidanaan, tidak banyak mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana. Perubahan paradigma tersebut mulai terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, dimana dalam Undang-Undang tersebut hak-hak saksi dan korban mulai diperhatikan (Alin, 2017). Perlindungan hukum terhadap korban telah ditetapkan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan hukum formil dan substansi perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Waluyo, 2022). Ada lebih banyak ketentuan mengenai tersangka daripada korban didalamnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), posisi korban tampak kurang optimal jika dibandingkan dengan posisi pelaku. Selain itu, KUHP tidak secara tegas mendefinisikan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hukum yang konkrit atau langsung kepada korban (Ramadhan, Bima & Abbas, 2024). Sesuai amanat konstitusi, negara bertanggung jawab untuk menjamin warga negaranya merasa aman, termasuk perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan dan kekerasan seksual (Patria, *et, al,* 2023).

Ada beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga mengatur tentang kekerasan seksual seperti Pasal 281 KUHP mengatur tentang pelecehan seksual di tempat umum, Pasal 289 KUHP mengatur tentang pencabulan dengan ancaman kekerasan, Pasal 290 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak berdaya, Pasal 291 KUHP mengatur tentang pelecehan seksual yang mengakibatkan luka berat, Pasal 294 KUHP mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian (Kartika & Najemi, 2020).

Salah satu contoh pengaturan tindak pidana adalah kekerasan seksual yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS telah mengatur hak-hak korban, termasuk dalam Pasal 1 angka 16 yang menegaskan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak-hak ini dimaksudkan agar korban dapat memperoleh, menggunakan, dan menikmati tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak tindak pidana kekerasan seksual yang dialami (Hairi & Latifah, 2023). Penjelasan umum dalam UU TPKS, pada Pasal 1 angka 3, menjelaskan tentang terobosan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut terkait dengan hak korban. Undang-Undang ini menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu korban (Herisasono, Efendi & Kharisma, 2023). UU TPKS juga menempatkan prioritas tinggi pada pemberian kompensasi atas penderitaan korban melalui restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi kepada korban kekerasan seksual oleh pelaku. Negara akan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan apabila harta kekayaan yang disita dari pelaku tidak cukup untuk membayar ganti rugi (Nova, 2025).

Kasus kekerasan seksual sering muncul di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia Merdeka, namun selama ini kekerasan seksual sering dianggap sebagai masalah yang

kurang signifikan, sehingga pada waktu itu tidak dianggap perlu untuk diatur dalam Undang-Undang. Selama era reformasi, isu reformasi hukum atau upaya untuk memperbarui sistem hukum nasional selalu menjadi prioritas utama pemerintahan, mengingat kondisi hukum di Indonesia masih memerlukan perubahan yang signifikan. Terlebih lagi, penegakan hukum juga masih menghadapi berbagai masalah, terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual (Noer & Kartika, 2022).

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Devianty, 2017). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ini Polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakkan hukum sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang pada umumnya, di mana ada upaya paksa yang dilakukan oleh Polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Susilo, Azed & Sarbaini, 2021).

Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana Polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Penyidik khususnya penyidik pada Unit PPA Polres Maros dan jajarannya dituntut agar mampu dan memahami serta dapat mengimplementasikan segala hal yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk tindakan kekerasan seksual lainnya yang telah ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang tersebut. Pelecehan seksual dan pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa izin atau persetujuan korban, keduanya dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual (Alfanada, Hidayat & Saipudin, 2023). Dalam konteks kekerasan seksual, korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadapnya tanpa persetujuannya. Pemerkosaan atau pencabulan secara kriminologis terjadi ketika pelaku melakukan tindakan tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari korban. Kekerasan melibatkan penggunaan kekuatan energi atau fisik, kontrol, dan tuntutan terhadap individu atau kelompok. Akibat dari kekerasan ini dapat meliputi dampak yang besar seperti kehancuran mental, trauma, kerugian moral, tekanan psikologis, gangguan pertumbuhan, dan pelanggaran hak-hak individu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai *ius constitutum* memiliki peran untuk menyeimbangkan konflik kekerasan seksual di Indonesia yang kian terus meningkat. Tanpa adanya keadilan dan moralitas

maka akan berdampak pada hilangnya supremasi dan ciri independennya. Sebaliknya, apabila ide keadilan dan moralitas yang dilandasi pada penghargaan terhadap kemanusiaan akan memiliki nilai dan manfaat jika dapat diwujudkan ke dalam hukum formal dan materiil dengan didukung penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi. Sanksi pidana memiliki peran dalam upaya menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak korban. Selaras dengan ini peran dari sanksi pidana dalam artian umum adalah untuk menjaga ketertiban umum, dan secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum dan memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi dari melindungi kepentingan hukum.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang terhimpun dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kekerasan seksual menempati urutan teratas sebagai jenis kekerasan yang sering dialami korbannya sebanyak 11.686. Kemudian pada urutan kedua tertinggi ialah kekerasan fisik yang mencapai 9.545 kasus. Ketiga yakni kekerasan psikis sebanyak 9.020 kasus. Dari data tahun 2022 tersebut, kekerasan seksual meningkat dibandingkan dari tahun 2021 yakni 8.703 kasus dan tahun 2020 tercatat 6.980 kasus. Adapun rincian sebaran lokasi kejadian kekerasan anak 53% berada di ranah keluarga. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar menegaskan bahwa kasus kekerasan kerap dilakukan di lingkungan tersebut (Arohmi, Pawennei & Poernomo, 2024).

Kasus kekerasan seksual itu sendiri tidak hanya terjadi di Ibu Kota saja melainkan juga terjadi di daerah-daerah lainnya, begitu halnya di daerah Sulawesi Selatan yakni di Kabupaten Maros. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduknya sekitar ±407.930 jiwa. Dalam mencermati permasalahan tentang Kekerasan Seksual dalam tingkat penyidikan ditemukan adanya permasalahan yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat, seperti ada kasus kekerasan seksual yang pernah peneliti jumpai di salah satu kantor kepolisian yang mana kasus tersebut diberhentikan (SP2HP A.2) dikarenakan kurangnya bukti permulaan yang dihadirkan oleh korban, padahal di dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berpatokan pada KUHAP, melainkan juga harus dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut penjelasan UU TPKS, pengadilan berwenang memutus kasus kekerasan seksual. Undang-Undang menggarisbawahi bahwa kecuali pelakunya adalah anak-anak, masalah kekerasan seksual tidak dapat ditangani di luar sistem hukum. Terobosan yang terdapat dalam UU TPKS memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait dengan pembuktian yang mungkin tidak sejalan atau sejajar dengan kitab hukum acara pidana.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen)*, karena penelitian ini mengkaji menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan *empiris*

(hukum sebagai kenyataan sosial kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu, pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini yakni dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yakni pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Maros (Unit PPA Satreskrim Polres Maros.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Uu No. 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polres Maros

Pada masyarakat dengan kondisi budaya patriarkinya yang sangat kuat, maka akan sangat mudah terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang bersifat negatif sebagaimana disebut dalam *Convention on Elimination of Discrimination Against Woman* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang hakikatnya merujuk pada serangkaian tindakan yang meniadakan, mengurangi, atau menghapus hak-hak individu kelompok dengan berbagai dasar (Pertiwi, Hidayat & Rizki, 2021).

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*vis*" yang berarti daya kekuatan, dan "*latus*" yang berarti membawa, sehingga jika digabungkan maka akan berarti yang membawa kekuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam hal ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pola awalnya harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang, atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, dan perampasan hak. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Naskah Akademik Komnas Perempuan mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Secara sederhana, kekerasan seksual adalah segala macam tindakan yang

berkaitan dengan hasrat seksual dan menyerang psikis atau fisik seseorang. Kekerasan seksual tidak harus antara orang yang di luar ikatan perkawinan, suami istripun bisa terlibat dalam kekerasan seksual (Huda & Izza, 2022).

Pemerintah telah berupaya menyusun berbagai peraturan hukum dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik peraturan yang bersifat umum maupun peraturan yang bersifat khusus, diantaranya adalah:

1. Kekerasan Seksual dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual di antaranya Pasal 285 tentang Pemerkosaan:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Pasal ini menetapkan unsur-unsur perkosaan, yaitu:
1) Kekerasan atau ancaman kekerasan, ialah tindakan pemaksaan harus melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban;
2) Perempuan yang bukan istri, ialah perkosaan diatur dalam pasal ini jika dilakukan terhadap perempuan yang bukan istri pelaku;
3) Persetubuhan, ialah tindakan yang dilakukan adalah persetubuhan.

Kemudian perbuatan cabul/pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Pasal ini menetapkan unsur-unsur perbuatan cabul, yaitu:
1) Pelaku memaksa korbannya untuk melakukan perbuatan cabul, misalnya dengan kekerasan fisik atau ancaman yang menyebabkan korban takut dan akhirnya melakukan perbuatan cabul;
2) Pelaku memaksa korbannya untuk membiarkan perbuatan cabul dilakukan terhadapnya, misalnya dengan ancaman atau kekerasan yang menyebabkan korban merasa tidak berdaya dan tidak bisa menolak.

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI Buku II tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yaitu:

1) Pasal 281: kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
2) Pasal 282: kejahatan pornografi;
3) Pasal 283: kejahatan pornografi terhadap anak;
4) Pasal 283: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
5) Pasal 284: kejahatan perzinahan;
6) Pasal 285: kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
7) Pasal 286: kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
8) Pasal 287: kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;

9) Pasal 288: kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun luka berat;
10) Pasal 289: kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
11) Pasal 290: kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
12) Pasal 292: kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
13) Pasal 293: kejahatan menggerakan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
14) Pasal 294: kejahatan berbuat cabul dengan anak;
15) Pasal 295: kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
16) Pasal 296: kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
17) Pasal 297: kejahatan memperdagangkan wanita atau anak laki-laki yang belum dewasa;
18. Pasal 299: kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

2. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Mengenai kekerasan maupun kekerasan seksual terhadap Anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76C menyatakan,

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)"

Pada Pasal 76D menyatakan,

"Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)"

3. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah Undang-Undang yang bertujuan untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Unsur-unsur KDRT menurut UU PKDRT, ialah:

1) Kekerasan fisik, yakni tindakan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang dalam lingkup rumah tangga yang berupa pemukulan, tendangan, maupun kekerasan fisik lainnya;
2) Kekerasan psikis, yakni tindakan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang dalam lingkup rumah tangga yang berupa pengancaman, penghinaan, maupun perkataan yang merendahkan;

3) Kekerasan seksual, yakni tindakan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang dalam lingkup rumah tangga yang berupa pemerkosaan maupun pelecehan;
4) Penelantaran rumah tangga, yakni tindakan yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan perawatan, perhatian, dan kebutuhan dalam dalam lingkup rumah tangga.

Dari beberapa pasal perundang-undangan yang sifatnya umum di atas, sanksi-sanksi pidana relatif ringan dan tidak ada yang spesifik dengan kekerasan seksual seperti sanksi kebiri. Cakupan tindak kekerasan seksual masih sempit mengingat dampak traumatik yang luar biasa pada korban kekerasan seksual. Pembaharuan hukum dalam hal pengaturan delik dan sanksi yang berat sangat diperlukan, walaupun pelaksanaan sanksi pidana sendiri mengakibatkan diserangnya hak dan kepentingan manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum, akan tetapi negara sebagai organisasi tertinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Khususnya pengenaan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai balasan dari perbuatannya yang dapat menimbulkan efek jera dan upaya *preventif*/pencegahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), upaya *preventif* dan *kuratif* dapat dilihat bahwa korban memiliki perlindungan hukum dan hak korban sangat diutamakan. Kejahatan selamanya akan tetap ada seberat apapun sanksinya, akan tetapi melalui peraturan ini, hak korban menjadi lebih dilindungi dan lebih jauhnya dengan adanya payung hukum yang pasti diharapkan akan mengurangi tindak pidana kekerasan seksual.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selama telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan pada tanggal 09 Mei 2022 di Jakarta, mengatur tentang pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan dan pemulihan hak korban, agar dapat diwujudkannya kondisi lingkungan yang bebas dari tindakan kekerasan seksual. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dinilai belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

Selanjutnya data perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Satreskrim Polres Maros pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Perkara Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Unit PPA Satreskrim Polres Maros pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

| **Tahun** | **Tahap Penyelidikkan (Lidik)** | **Tahap Penyidikkan (Sidik)** | **Sudah dilimpahkan (P21)** | ***Restorative Justice*** |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1 perkara |
| 2024 | 1 perkara (A.2/dihentikan) dan 3 perkara sedang berjalan | 1 perkara | 1 perkara | 1 perkara |
| 2025 | 2 perkara sedang berjalan | - | - | - |
| Total | 10 perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual | | | |

Sumber Data: Unit PPA Satreskrim Polres Maros Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa laporan yang masuk pada Unit PPA Satreskrim Polres Maros pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ada sebanyak 10 perkara, dengan masing-masing perkara ada pada tahap penyelidikkan, penyidikkan, maupun sudah di tahap kejaksaan, selain itu juga ada beberapa yang diselesaikan dengan cara *restorative justice* (proses damai) maupun dihentikan perkaranya karena kurangnya bukti yang diperlukan untuk dilakukan penyidikkan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan teori pidana dan pemidanaan, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.

Pertama, berdasarkan teori absolut atau teori pembalasan, pijakannya pembalasan merupakan dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi, oleh karena itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Kedua, berdasarkan teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang perlu diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu menakut-nakuti, memperbaiki, dan membinasakan.

Ketiga, berdasarkan teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu atau cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat. Diantaranya yaitu masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas, serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan

berdasarkan Undang-Undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Dampak positif lain dari implementasinya UU TPKS adalah terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Nantinya pelaksanaan UU TPKS tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang TPKS saja, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai, terlibat dalam program-program pencegahan, penanganan, dan pemulihan akan dijamin dan dilindungi secara khusus UU TPKS, bahkan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dilaporkan balik atas pelaksanaan tanggung jawabannya sebagai masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat termobilisasi berdasarkan kesadarannya, yang dilakukan secara sukarela dan bergotong royong untuk mewujudkan keluarga, desa/kelurahan, dan lingkungan masyarakat yang anti TPKS/tidak mentoleransi TPKS.

## B. Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polres Maros

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara, baik pada tahap kepolisian hingga sampai pada tahap pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku, Pelaku harus dibebaskan dari tuduhan/hukuman. Karena pembuktian menjadi inti dari suatu penyelesaian perkara Pidana, maka dari itu aparat penegak hukum harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 menyatakan:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."*

Dari rumusan kalimat tersebut, dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

*"Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa."*

Dengan demikian hakim dalam mengadili perkara harus memiliki keyakinan, dimana keyakinan tersebut didapat dari setidaknya dua alat bukti yang sah yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut.

Persyaratan terkait adanya dua alat bukti tersebut, dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk didapatkan, sehingga korban seringkali tidak mendapatkan keadilan karena minimnya alat bukti untuk dapat meyakinkan penyidik. Kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi antara perempuan dewasa dengan laki-laki dewasa yang

atas dasar suka sama suka atau sedang berpacaran adalah salah satu contoh kasus yang sukar dalam pembuktian karena sifat tindakannya yang seringkali dilakukan di area privat dan tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan korban. Karena sulitnya pembuktian dalam kasus-kasus tersebut, maka ketentuan minimum pembuktian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 55 menyatakan:

*"Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."*

Rumusan pasal tersebut dapat juga digunakan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual lainnya dan diasumsikan dapat mengatasi kesulitan terpenuhinya minimum pembuktian yang dapat meyakinkan. Sehingga dengan adanya keterangan dari seorang saksi korban, pembuktian dinyatakan cukup sepanjang disertai dengan alat bukti sah lain, seperti keterangan ahli atau surat (dalam hal ini keterangan dokter melalui *visum et repertum*) atau alat bukti petunjuk.

Penegakkan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak lepas dari kendala-kendala dalam proses penanganan perkaranya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentu diberikan kewenangan melaksanakan tugas dan fungsinya. Konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah penegakkan hukum. Pada pokoknya kinerja atau profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual juga bergantung pada sikap kooperatif dari keterangan yang diberikan oleh Korban dan/atau Saksi terkait.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakkan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif maupun sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakkan hukum. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah faktor hukum, faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.

Mengenai hukum acara yang digunakan oleh para penyidik di Unit PPA Satreskrim Polres Maros dalam proses pembuktian hukum kepada perempuan dan anak tetap mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khusus bagi Anak sebagai Korban diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Para penegak hukum khususnya penyidik kesulitan dalam membuktikan perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual, mengingat seringkali korban yang pada awalnya mengadukan perkara tindak pidana kekerasan seksual, maka ditengah-tengah proses hukum sedang berjalan tiba-tiba korban menghendaki agar perkaranya tersebut dihentikan atau dicabut dengan dalih karena sudah memaafkan pelaku atau ketergantungan korban terhadap pelaku, terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal yang wajar.

Penanganan perkara korban tindak pidana kekerasan seksual jika dalam proses penanganan tersebut korban meminta agar perkaranya diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan, maka pihak penyidik unit PPA Polres Maros melihat dalam hal asas kemanfaatannya, contoh misalnya Korban sudah sedang mengandung/hamil dan pelaku siap untuk bertanggung jawab, maka asas kemanfaatan ini digunakan dalam melihat aspek bahwa anak yang dikandung oleh Korban mempunyai hak untuk memiliki seorang ayah, yang tentunya pada hal ini antara Korban dan Pelaku mempunyai perjanjian tertulis sebagai suatu kesepakatan.

## KESIMPULAN

1. Unit PPA Satreskrim Polres Maros sudah menerapkan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari akhir tahun 2023 hingga saat ini, namun UU TPKS ini hanya diterapkan pada Korban Perempuan Dewasa saja, untuk Korban Anak masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Pembuktian hukum kepada perempuan dewasa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Maros, masih ada yang kurang berjalan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang didapatkan serta pihak korban yang tidak kooperatif saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan perkara tersebut.

## SARAN

1. Diharapkan agar UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan dan memudahkan penyidik maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum, melindungi hak Korban, maupun melakukan pencegahan agar tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dapat menurun jumlahnya bahkan tidak terjadi lagi.
2. Diharapkan kepada Penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Maros perlu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual agar proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan secara optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfanada, E., Hidayat, S., & Saipudin, L. (2023). Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, *1*(1), 14-30.

Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *3*(1), 14-31.

Arohmi, A. F., Pawennei, M., & Poernomo, S. L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(1), 284-297.

Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(1), 47-66.

Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, *14*(2), 163-179.

Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, *4*(3), 292-298.

Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(2), 172-187.

Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(2), 1-21.

Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). *Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: pemikiran awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nova, E. (2025). Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban. *Unes Journal of Swara Justisia*, *9*(1), 208-219.

Patria, R., Mustado, M., Irawan, D., & Nanda, T. (2023). Dilema Konstitusi Sebagai Pelindung Ham Dan Hak-Hak Warga Negara Di Indonesia. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 62-73.

Pertiwi, W. S., Hidayat, A., & Rizki, K. (2021). Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar. *Indonesian Journal of Global Discourse*, *3*(1), 55-80.

Ramadhan, F., Bima, M. R., & Abbas, I. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 951-965.

Susilo, D. K., Azed, A. B., & Sarbaini, S. (2021). Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *13*(2), 222-236.

Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.